

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan good governance, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa, prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, daerah dan desa (Malumperas et al., 2021). Desa merupakan bagian politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemerintah (pemegang kekuasaan). Desa dalam melaksanakan hak kewenangan dan kewajibannya dalam mengelola potensi dan kemampuannya, desa dituntut dapat dilakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi (Kusnia et al., 2020)..

Akuntabilitas merupakan pihak pemegang amanah (*agent*) diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) memiliki hak serta kewenangan dalam meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27). Fungsi akuntabilitas harus fokus pada penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, ekonomis, dan bijaksana. Bukan hanya sekedar mengikuti hukum perundang-undangan yang relevan (Kusnia et al., 2020).


Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Kusnia et al., 2020)

Alokasi dana desa ( ADD) digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai kebutuhan prioritas Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Namun mengingat Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa, pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan mewujudkan

pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka. (Agusta & Bakri, 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam pengelolaan daerahnya, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas. Setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan pedesaan, khususnya dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemabangunan daerah pedesaan.

Program Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah Indonesia yang dianggap paling membutuhkan, khususnya di daerah pedesaan (Boedijono et al., 2019). Tujuan pembangunan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan penekanan pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, ataupun pengembangan ekonomi masyarakat, pembangunan tidak bisa dilihat dari segi pembangunan fisik saja, namun juga mencakup pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan dibidang sosial, politik, atau pembangunan ekonomi mayarakat (Arsyad, 2015). Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar kemudian pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Dalam pengelolaan dana desa secara mandiri diperlukan adanya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Cariumulya serta tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten dalam memberikan dana serta pentingnya peran masyarakat desa dalam mengawasi pembangunan. Berikut ini dapat dilihat rincian anggaran dana desa pada Desa Cariumulya tahun Anggaran 2018-2020.



Sumber : *Perbup.karawang.go.id*

**Gambar 1.1**

### **Rincian Pagu Awal Anggaran Dana Desa Cariumulya Tahun Anggaran 2018-2020**

Berdasarkan pada grafik diatas, rincian pagu awal anggaran dana desa pada desa Cariumulya tahun 2018 – 2020 mengalami naik turun, pada tahun 2018 pagu awal sebesar Rp 967.320.600, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 957.207.000, dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 969.864.000. Pada rincian pagu awal anggaran dana desa tersebut dibagi atas dana desa dan pembangunan desa. Untuk bagiannya dana desa sebesar 20% dari pagu awal, dan untuk pembangunan sebesar 35% dari pagu awal. Untuk rincian anggaran dana desa dan anggaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**

### **Rincian Dana Desa dan Pembangunan Desa Cariumulya Tahun 2018-2020**

Tahun	Dana Desa	Pembangunan Desa
2018	193.464.120	338.562.210
2019	191.441.400	335.022.450
2020	193.972.800	339.452.400

*Sumber: Perbup.karawang.go.id*

Pada tabel tersebut dapat dilihat besar anggaran dan desa serta pembangunan desa pada Desa Cariumulya dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Untuk anggaran dana desa tahun 2018 sebesar Rp.193.464.120, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp.191.441.400, pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp.193.972.800. Anggaran dana desa tersebut digunakan untuk penyaluran BLT. Sedangkan untuk anggaran pembangunan pada tahun 2018 sebesar Rp.228.562.210, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp 335.022.450, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp339.452.400.

Pemberian ADD ini dapat memperlihatkan Pemerintah Pusat telah berkontribusi pada pembangunan desa. Desadiberikan alokasi anggaran yang cukup untuk pengelolaan ADD danbertanggungjawab atas pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Untuk meningkatkan pertumbuhan di Desa Cariumulya, keuangan desa diperlukan karena memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola dana secara mandiri dari pemerintah kabupaten dan peran serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan (Kusnia et al., 2020). Karena desa adalah unit paling kecil dan paling dekat dengan masyarakat, maka pemerintah desa diperkirakan dapat mengidentifikasi prioritas utama masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang menjadi sebab kurang maksimalnya program Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa, hal tersebut seperti kurangnya transparansi akuntabilitas dalam mengelola dana tersebut, minimnya sumber daya manusia serta kurangnya kontrol dari pemerintah, serta masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan ADD. Dengan diterapkannya akuntabilitas dana desa, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui program-program yang sedang berjalan didaerahnya, karena kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahui program-program tersebut. Maka dengan ini pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Inti et al., 2018), (Sari et al., 2018), dan penelitian oleh (Kusnia et al., 2020) menyimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa telah baik dan sesuai dengan prosedur, pada tahap pelaksanaan ADD telah menggunakan telah menggunakan prinsip partisipatif, responsif,

dan transparan, dan padat tahap pertanggungjawaban secara teknis dan administrasi sudah baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suprayogi, 2019) dan (Rahmelia, 2020) menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengacu pada peraturan yang ada, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dan dalam pelaporan semester pertama dilakukan pada bulan Januari sampai Juni, serta laporan akhir semester pada akhir Desember.

Pada penelitian ini, peneliti terinspirasi dari penelitian terdahulu (Kusnia et al., 2020) yang berjudul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019), sedangkan untuk penelitian ini menambah keterbaruan pada pembangunan, hal ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa mempunyai dampak yang sangat besar terhadap sebuah pembangunan desa, dan Alokasi Dana Desa sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat desa, karena hasil pembangunan juga akan terlihat dengan jelas jika pada program Alokasi Dana Desa ini dikelola dengan jujur. Faktor lain yang mendorong penelitian mengenai Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang karena peneliti ingin mendeskripsikan sistem akuntabilitas perencanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ditemui yaitu sebagai berikut:

1. Kurang terbukanya aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan alokasi dana desa di Desa Cariumulya.

2. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.
3. Terdapat beberapa hal yang menjadi sebab kurang maksimalnya program Alokasi Dana Desa.
4. Masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan ADD
5. Terdapat kenaikan anggaran pembangunan dana melalui dana desa dari tahun sebelumnya.

### 1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dengan menyesuaikan permasalahan yang ditemukan di lapangan.

1. Batasan variabel membahas akuntabilitas yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Cariumulya
2. Batasan sampel/lokasi penelitian pada Kantor Desa Cariumulya.
3. Batasan waktu penelitian hanya pada tahun 2018-2020.

### 1.4 Perumusan Masalah

Dalam hal ini akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pembangunan pada Desa Cariumulya. Mengingat masalah yang ditemukan memerlukan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Maka dari itu masalah yang dapat ditemukan adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cariumulya?
2. Bagaimana akuntabilitas penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cariumulya?
3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cariumulya?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan secara umum mengenai tujuan penelitian yang dapat menunjukkan hasil yang diharapkan dalam penelitian ini. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan sistem akuntabilitas perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cariumulya.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan sistem akuntabilitas penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cariumulya.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan sistem akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cariumulya.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai keuangan desa serta dapat di jadikan sebagai pembelajaran untuk menambah wawasan bagi penulis tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang.

2. Manfaat bagi Instansi/Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan serta sebagai bahan evaluasi dan sebagai masukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa-desa lain yang ada di Kecamatan Telagasari untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, informasi, dan perbandingan pihak-pihak yang membutuhkan penulisan dan penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.